



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM
PERDESAAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk pengembangan potensi sumber daya alam untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan melalui Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) di Kabupaten Sampang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perdesaan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

- Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 4);
 18. Peraturan Bupati Sampang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 77)
 19. Peraturan Bupati Sampang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 58);
 20. Peraturan Bupati Sampang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 7);
 21. Peraturan Bupati Sampang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 21).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PERDESAAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Bupati adalah Bupati Sampang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang Kabupaten adalah Kabupaten Sampang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang.
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya.
6. Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat P3SDA adalah salah satu program Pendampingan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk membantu penanggulangan pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi perdesaan yang berorientasi terhadap optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam di perdesaan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kabupaten Sampang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah Suatu acuan atau metode penyajian rencana biaya yang harus dikeluarkan dari awal pekerjaan dimulai hingga pekerjaan tersebut selesai dikerjakan
9. Program Pengembangan Ekonomi Kawasan yang selanjutnya disingkat dengan PPEK adalah program berbasis kawasan yang bersumber daya alam dan memiliki karakteristik yang sama dari masing-masing desa.
10. Rumah tangga miskin yang selanjutnya disebut RTM adalah rumah tangga dengan rata-rata pengeluaran (untuk konsumsi rumah tangga) per kapita per bulan kurang dari garis kemiskinan.
11. Program Pemberdayaan Masyarakat Potensi Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat P3DK, adalah program yang berbasis perdesaan yang mempunyai sumber daya alam yang potensial dan spesifik.

12. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai yang selanjutnya P2MPP, adalah program yang berbasis perdesaan/desa khusus daerah pesisir dan pantai.
13. Badan Kerjasama Antar Desa yang untuk selanjutnya disebut BKAD adalah lembaga lintas desa yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesepakatan dua atau beberapa desa di satu wilayah dalam satu kecamatan dan atau antar kecamatan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu.
14. Unit Pengelola Keuangan yang untuk selanjutnya disebut UPKu adalah lembaga pengelola kegiatan ekonomi masyarakat milik Desa/Kelurahan, dan dikelola secara otonom oleh masyarakat.
15. Sumber Mata Air yang selanjutnya disingkat dengan SMA adalah Program yang berbasis Sumber Mata Air.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelaksanaan P3SDA, meliputi :

- a. mendorong berkembangnya kemandirian masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- b. berorientasi terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

P3SDA bertujuan, sebagai berikut :

- a. Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan mengoptimalkan serta melestarikan sumber daya secara berkelanjutan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan pendukung lainnya dalam rangka optimalisasi pengelolaan sumber daya alam;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholders lainnya dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab; dan
- d. Memotivasi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumberdaya alam untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha agar mandiri.

BAB III PRINSIP LAYANAN

Pasal 4

P3SDA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Partisipatif, bahwa proses pengambilan keputusan dalam tahapan pengelolaan kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan semua pelaku program, terutama kelompok miskin;
- b. Swadaya, bahwa pengembangan program berdasarkan potensi aktual yang ada untuk meningkatkan dan mempercepat perbaikan kondisi ekonomi masyarakat;
- c. Transparan, dan akuntabel, bahwa pengelolaan kegiatan wajib terbuka untuk umum, memberikan peluang keterlibatan masyarakat dalam memberikan kritik dan pengawasan;
- d. Terpadu, bahwa pengelolaan program dilakukan secara komprehensif sesuai dengan potensi, kemampuan dan dukungan serta kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah, pengusaha, LSM, Perguruan Tinggi dan pihak lainnya;
- e. Peningkatan peran dan kapasitas kaum perempuan, bahwa kaum perempuan mendapatkan kesempatan yang sama sebagai pengelola maupun penerima manfaat program, serta berperan dalam proses pengambilan keputusan;
- f. Otonomi, bahwa masyarakat dan pemerintah desa berwenang mengelola kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Keberlanjutan (Pelestarian), bahwa perencanaan keberlanjutan dikembangkan sejak awal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kondisi dan kinerja pelaksana kegiatan.

BAB IV PERSYARATAN LAYANAN

Bagian Kesatu Persyaratan Lokasi

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan lokasi P3SDA dengan mempertimbangkan persyaratan antara lain :
 - a. Kawasan Perdesaan yang diusulkan harus mempunyai sumber daya alam yang memiliki karakteristik potensi yang sama dalam satu kawasan yang

saling berdekatan dan terkait di 3 (tiga) desa dalam satu wilayah kecamatan;

- b. Kawasan Perdesaan dan Perdesaan yang diusulkan harus mempunyai sumber daya alam yang potensial, spesifik, prospektif dan interdependensi (supply and demand);
 - c. Kesamaan potensi wilayah kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa :
 1. Kesamaan potensi wilayah kawasan pesisir;
 2. Kesamaan potensi wilayah kawasan perikanan;
 3. Kesamaan potensi wilayah kawasan peternakan;
 4. Kesamaan potensi wilayah kawasan perhutanan;
 5. Kesamaan potensi wilayah kawasan perkebunan;
 6. Kesamaan potensi wilayah kawasan pertanian; dan
 7. Kesamaan potensi wilayah kawasan pariwisata alam.
- (2) BKAD mengajukan usulan kegiatan berbasis Kawasan Perdesaan kepada Bupati, yang telah mendapat persetujuan/rekomendasi dari 3 (tiga) Kepala Desa, Camat serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Unit Pengelola Keuangan dan usaha (UPKu) yang telah mendapat persetujuan/rekomendasi dari Kepala Desa, Camat serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua Persyaratan Lembaga

Pasal 6

- (1) Lembaga pengelola berbasis kawasan perdesaan adalah Badan Kerjasama Antar Desa sebagai pengelola dan penanggungjawab program sebagai pelaksana pendukung program di setiap desa.
- (2) Lembaga pengelola berbasis kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Struktur kepengurusan BKAD sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara;
 - b. Struktur kepengurusan BKAD ditetapkan oleh Camat;
 - c. Dalam Kepengurusan organisasi pengelola (BKAD) Kepala Desa di masing-masing desa berperan sebagai Pembina dan Pengawas.

Pasal 7

- (1) Lembaga pengelola berbasis perdesaan adalah Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) sebagai pengelola dan penanggungjawab program.

- (2) Lembaga pengelola berbasis Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Struktur kepengurusan UPKu sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara;
 - b. Struktur kepengurusan UPKu ditetapkan oleh Kepala Desa;
 - c. UPKu dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan melalui Musyawarah Desa yang melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain; dan
 - d. Struktur kepengurusan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c, sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.

Bagian Ketiga

Persyaratan Penerima Manfaat

Pasal 8

Persyaratan penentuan penerima manfaat berbasis kawasan ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Mempertimbangkan hasil Musyawarah Antar Desa serta hasil pemetaan (mapping) Rumah Tangga Sasaran yang dilakukan oleh BKAD dan didampingi oleh Tenaga Fasilitator serta mendapatkan persetujuan dari Camat;
- b. Kegiatan pemetaan (mapping) yaitu pengecekan terhadap kesesuaian data Rumah Tangga Sasaran terakhir maupun updattingnya pada masing-masing lokasi program sesuai dengan kondisi objektif di lapangan; dan
- c. Penentuan Penerima Manfaat terdiri dari Rumah Tangga Sasaran adalah masyarakat miskin produktif yang ada di 3 (tiga) desa dalam satu wilayah kecamatan lokasi program.

Pasal 9

Persyaratan penentuan penerima manfaat berbasis perdesaan ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Mempertimbangkan hasil Focus Group Discussion (FGD) serta hasil pemetaan (mapping) Rumah Tangga sasaran yang dilakukan oleh UPKu didampingi oleh Tenaga Fasilitator serta mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa;
- b. Melakukan pemetaan (mapping) yaitu pengecekan terhadap kesesuaian data Rumah Tangga Sasaran terakhir maupun updatting data pada masing-masing lokasi Program sesuai dengan kondisi objektif lapangan.

Bagian Keempat
Persyaratan Pencairan Dana

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan BKAD/UPKu sebagai penerima dana bantuan sosial pada P3SDA Tahun 2019 melalui Keputusan Bupati Sampang.
- (2) BKAD/UPKu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melengkapi dokumen administrasi sebagai berikut :
 - a. Foto copy Nomor Rekening BKAD di Bank Jatim;
 - b. Keputusan Camat tentang Kepengurusan BKAD;
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Ketua dan Bendahara BKAD;
 - d. Kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Ketua BKAD;
 - e. Rencana Anggaran Biaya yang telah disetujui oleh DPMD Kabupaten Sampang; dan
 - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Pakta Integritas.
- (3) Kelengkapan dokumen yang dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 4 (empat).

BAB V

PRODUK LAYANAN

Pasal 11

- (1) Produk Layanan P3SDA Tahun Anggaran 2019 meliputi:
 - a. Dana Bantuan Sosial yang diberikan dari APBD Kabupaten Sampang untuk P3SDA berbasis kawasan perdesaan adalah Ex.PPEK sesuai usulan dan paling banyak sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Puluh Lima Juta Rupiah) kepada 3 (tiga) lokasi Desa di Kecamatan Kedungdung antara lain Desa Gunung Eleh, Desa Palenggiyan dan Desa Daleman. Untuk masing-masing lokasi desa sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
 - b. Dana Bantuan Sosial yang diberikan dari APBD Kabupaten untuk P3SDA berbasis perdesaan adalah Ex.P3DK sesuai usulan dan paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk 1 (satu) lokasi Desa yaitu Desa Tamberu Timur Kecamatan Sokobanah;
 - c. Dana Bantuan Sosial yang diberikan dari APBD Kabupaten untuk P3SDA berbasis pesisir adalah Ex.P2MPP sesuai usulan dan paling banyak sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) untuk 1 (satu) lokasi Desa yaitu Desa Pulau Mandangin Kecamatan Sampang;
 - d. Dana Bantuan Sosial yang diberikan dari APBD Kabupaten untuk P3SDA berbasis perdesaan adalah Ex.SMA diberikan sesuai usulan dan paling

banyak sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) untuk lokasi 1 (satu) yaitu Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah.

- (2) Dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditransfer langsung ke nomor rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Sampang.
- (3) Jenis Dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk peningkatan Sarana Prasarana kegiatan Pengembangan Potensi Kawasan Perdesaan dan Perdesaan.

BAB VI

MEKANISME PELAYANAN

Bagian Kesatu

Tahapan Pra Persiapan

Pasal 12

- (1) Tahapan Pra Persiapan dilaksanakan sebelum tahun pelaksanaan (T-1), meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi;
 - b. Musyawarah Antar Desa; dan
 - c. Musyawarah Desa.
- (2) Kegiatan Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan melalui rapat koordinasi, lokakarya dan rapat lainnya yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (3) Musyawarah Antar Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Musyawarah Antar Desa persiapan forum antar desa yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis pengelolaan kegiatan BKAD;
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Antar Desa untuk membentuk lembaga pengelola P3SDA Berbasis Kawasan Perdesaan membentuk BKAD dan struktur kepengurusan BKAD;
 - c. Musyawarah Antar Desa Persiapan bertujuan membentuk BKAD dan struktur kepengurusan BKAD;
 - d. Musyawarah Antar Desa Persiapan akan diselenggarakan oleh Camat, dan difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Musyawarah Antar Desa sekurang – kurangnya harus dihadiri oleh:
 1. Kepala Desa dari 3 desa;
 2. Ketua BPD dari 3 desa;

3. Calon pengurus (BKAD) dari masing-masing desa; dan
 4. Perwakilan dari masyarakat.
- f. Agenda dalam Musyawarah Antar Desa Persiapan adalah:
1. Pembentukan BKAD;
 2. Pemilihan dan penetapan pengurus BKAD; dan
 3. Penyusunan Rencana Kerja BKAD
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Merupakan forum pertemuan yang dilaksanakan untuk membentuk lembaga pengelola P3SDA Berbasis Perdesaan,
 - b. Bertujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat lokasi program, memilih calon pengurus UPKu musyawarah desa diselenggarakan oleh Kepala Desa.
 - c. Musyawarah desa sekurang – kurangnya harus dihadiri oleh:
 1. Pemerintah Desa;
 2. BPD;
 3. LPMD/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lainnya;
 4. Unsur RT/RW/Dusun;
 5. Unsur pemuda dan perempuan;
 6. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama; dan
 7. Pelaku usaha dari semua sektor (petani, nelayan, pedagang, home industri dll).
 - d. Agenda Musyawarah Desa Meliputi:
 1. Penjelasan Program;
 2. Penyampaian pemetaan sumber daya alam local unggulan;
 3. Penjelasan kriteria dan tata cara pemilihan calon pengurus lembaga pengelola; dan
 4. Pemilihan calon pengurus lembaga pengelola.

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan

Pasal 13

Tahap persiapan ini dilakukan pada tahun pelaksanaan, tujuannya untuk mempersiapkan tahapan pelaksanaan P3SDA meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Review Data dan Identifikasi Potensi dan Kebutuhan;
- b. Perumusan Rencana Pengembangan Sumber Daya Alam; dan
- c. Penyempurnaan Usulan.

Pasal 14

Review Data dan Identifikasi Potensi dan Kebutuhan sebagaimana di maksud dalam pasal 13 huruf a meliputi :

- a. Melakukan pencermatan dan penggalian potensi, masalah dan kebutuhan pada lokasi program sebagai pertimbangan dalam penyusunan atas validasi usulan kegiatan;
- b. Review data dan identifikasi potensi dan kebutuhan dilaksanakan oleh lembaga pengelola BKAD/UPKu; dan
- c. Hasil review data dan identifikasi potensi dan kebutuhan dijadikan dasar dalam perumusan rencana pengembangan sumber daya alam tingkat kawasan.

Pasal 15

- (1) Perumusan rencana pengembangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b, diwujudkan dalam bentuk skema pengembangan Sumber Daya Alam Berbasis Kawasan Perdesaaan dan Berbasis Perdesaaan
- (2) Skema Pengembangan Sumber Daya Alam Berbasis Kawasan Perdesaaan dan Berbasis Perdesaaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib mempertimbangkan keberlanjutan dan kelestariannya, sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat di lokasi program.

Pasal 16

- (1) Penyempurnaan usulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c, penyempurnaan atas penyusunan rencana kegiatan secara sistematis yang dilengkapi dengan rincian dana yang dibutuhkan, beserta kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi.
- (2) Penyempurnaan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat hasil analisis kelayakan dan kemanfaatan setiap kegiatan bagi pengembangan sumber daya lokal secara bertanggungjawab dan berkelanjutan (sustainability).
- (3) Penyempurnaan usulan memuat penyesuaian Rencana Anggaran Biaya yang disusun oleh BKAD/UPKu untuk usulan kegiatan berbasis Kawasan Perdesaaan/berbasis Perdesaaan.
- (4) Usulan/proposal dari lembaga pengelola BKAD/UPKu yang telah masuk ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus divalidasi manfaat dan kelayakannya.

- (5) Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi P3SDA wajib melaksanakan persiapan-persiapan di lapangan, seperti penyediaan ruang sekretariat lembaga pengelola BKAD/UPKu dan Tahapan lainnya.

Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan

Pasal 17

- (1) Tahap pelaksanaan program dilaksanakan oleh BKAD/UPKu yang usulannya telah diterima dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sampang;
- (2) Tahapan-tahapan pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Pembinaan dan penguatan kelembagaan P3SDA yang sesuai dengan budaya dan kearifan lokal;
 - b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan P3SDA, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan pelestarian program;
 - c. Orientasi P3SDA kepada masyarakat dan stakeholder;
 - d. Mengimplementasikan program kerja kepada masyarakat yang sesuai dengan rencana yang telah tertuang dalam usulan/proposal kegiatan;
 - e. Melaksanakan dan mengelola program/kegiatan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis;
 - f. Membangun kerjasama (networking) yang terpadu dengan stakeholders yang terkait;
 - g. Mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - h. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif yang dipertanggungjawabkan secara struktural oleh lembaga pengelola BKAD/UPKu kepada Bupati Sampang cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Keempat
Tahapan Penguatan

Pasal 18

Tahapan Penguatan dilaksanakan oleh BKAD/UPKu yang dinilai berprestasi dalam pelaksanaan program P3SDA berdasarkan hasil evaluasi.

Bagian Kelima
Tahapan Pemandirian

Pasal 19

Tahapan Pemandirian merupakan tindak lanjut dari tahapan penguatan yang bertujuan untuk mendorong kinerja lembaga pengelola BKAD/UPKu dapat menjalankan kegiatan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri dan bertanggungjawab.

BAB VII
PROSEDUR LAYANAN

Bagian Kesatu
Validasi Usulan Calon Lembaga BKAD/UPKu

Pasal 20

- (1) Validasi usulan calon lembaga BKAD/UPKu dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2019.
- (2) Validasi usulan BKAD/UPKu sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi:
 - a. Validasi administrasi terhadap usulan/proposal yang telah diajukan oleh calon lembaga pengelola BKAD/UPKu;
 - b. Menentukan Jenis Kegiatan adalah proses pemilihan kegiatan, pencermatan ulang potensi, masalah, peluang, ancaman dan kebutuhan pada lokasi program yang dijadikan pertimbangan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya;
 - c. Penentuan kelompok sasaran adalah penerima manfaat Pengelolaan P3SDA yang berada di lokasi program; dan
 - d. Penentuan Program P3SDA Kabupaten Sampang Tahun 2019 berasal dari dana APBD Kabupaten Sampang Tahun 2019 yang dipergunakan untuk Pelaksanaan Kegiatan BKAD/UPKu.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan BKAD / UPKu

Pasal 21

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan P3SDA Meliputi :

- a. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang;
- b. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan untuk :
 1. Mengetahui kemajuan dan perkembangan capaian program;

2. Menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan yang ada; dan
 3. Mendokumentasi berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program.
- c. Monitoring dilaksanakan pada saat pelaksanaan program dan Evaluasi dilaksanakan pada akhir program;
 - d. Hasil Monitoring dan Evaluasi digunakan sebagai bahan dasar untuk perbaikan pelaksanaan program;
 - e. Pelaporan program dilaksanakan dengan prinsip-prinsip manajemen, untuk mengetahui perkembangan proses pelaksanaan program melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban dan pelestarian program. laporan dilakukan secara berjenjang oleh BKAD/UPKu, sampai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang; dan
 - f. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf e, berupa :
 1. Laporan kemajuan kegiatan lembaga pengelola BKAD/UPKu kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara berkala dan telah diperiksa Pengawas BKAD/UPKu di tingkat Desa;
 2. Pengawasan internal oleh APIP.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban P3SDA

Pasal 22

Pertanggungjawaban pelaksanaan P3SDA oleh BKAD / UPKu, meliputi :

- a. Pertanggungjawaban administratif meliputi laporan kegiatan program, dan laporan pertanggungjawaban keuangan program;
- b. Pertanggungjawaban publik untuk Pengelola BKAD, berupa penyampaian dan pembahasan laporan pelaksanaan program kepada Forum Publik;
- c. Melalui Musyawarah Antar Desa dengan agenda Pertanggungjawaban mengundang para stakeholder meliputi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat/bidang pemberdayaan masyarakat, pengurus BKAD/UPKu, Pengawas BKAD/UPKu, kepala desa dan wakil perangkat desa yang berasal 3 desa, ketua/wakil ketua Kelompok Masyarakat, wakil RTM, wakil organisasi masyarakat/tokoh perempuan, tokoh agama /masyarakat, dan tenaga fasilitator; dan
- d. Hasil Musyawarah Antar Desa dengan agenda pertanggungjawaban BKAD/UPKu dituangkan dalam Berita Acara pertanggungjawaban, yang dilaporkan

Oleh BKAD/UPKu dengan mengetahui Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VIII

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Bagian Kesatu

Penyelesaian Layanan Persiapan

Pasal 23

Jangka Waktu penyelesaian layanan persiapan, sebagai berikut:

- a. Penyusunan Petunjuk Teknis memerlukan waktu pelaksanaan 1 (satu) Bulan;
- b. Sosialisasi P3SDA Tingkat Kabupaten memerlukan waktu 1 (satu) hari;
- c. Musyawarah Desa untuk menjelaskan Program P3SDA pada masyarakat lokasi program, memerlukan waktu 1 (satu) hari;
- d. Musyawarah Antar Desa Persiapan memerlukan waktu 3 (tiga) hari dengan sosialisasinya di masing-masing desa 1 (satu) hari;
- e. Review data potensi lokal di masing-masing desa memerlukan waktu 2 (dua) minggu;
- f. Musyawarah Desa Perencanaan memerlukan waktu 1 (satu) hari;
- g. Musyawarah Antar Desa Perencanaan memerlukan waktu 1 (satu) hari;
- h. Penulisan dan pengiriman Usulan/Proposal kegiatan memerlukan waktu 3 (tiga) minggu;
- i. Identifikasi pada calon lokasi program P3SDA memerlukan waktu 4 (empat) minggu; dan
- j. Pemrosesan Keputusan Bupati Sampang tentang lokasi dan alokasi Program P3SDA Perdesaan melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang memerlukan waktu 2 (dua) minggu.

Bagian Kedua

Penyelesaian Layanan Pelaksanaan

Pasal 24

Jangka waktu penyelesaian layanan pelaksanaan, sebagai berikut:

- a. Pencairan dana P3SDA memerlukan waktu 3 (tiga) minggu setelah pengajuan usulan pencairan dana program;
- b. Pelaksanaan P3SDA memerlukan waktu minimal 3 (tiga) bulan;

- c. Musyawarah Desa Pertanggungjawaban memerlukan waktu 1 (satu) hari pada setiap desa lokasi P3SDA;
- d. Musyawarah Antar Desa Pertanggungjawaban memerlukan waktu 1 (satu) hari pada setiap kawasan lokasi P3SDA.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Layanan Pengendalian

Pasal 25

Penyelesaian Layanan Pengendalian dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi pada lokasi P3SDA memerlukan waktu lebih kurang 3 (tiga) bulan, sesuai dengan pelaksanaan program P3SDA di lapangan.

BAB IX
KOMPETENSI PENGELOLA P3SDA

Bagian Kesatu
Pengelola Program Kegiatan Tingkat Kabupaten

Pasal 26

- (1) Pengelola P3SDA di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (2) Pengelola P3SDA di tingkat Kabupaten, bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyusun kebijakan lokal yang mendukung pelaksanaan P3SDA Kabupaten Sampang dengan tetap mengacu pada Petunjuk Teknis;
 - b. Melaksanakan pengendalian P3SDA di wilayah Kabupaten;
 - c. Melaksanakan kegiatan sosialisasi di tingkat Desa;
 - d. Memfasilitasi pembentukan Lembaga pengelola BKAD/UPKu melalui Forum Musyawarah Desa atau Musyawarah Antar Desa;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan P3SDA di wilayahnya; dan
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan P3SDA kepada Bupati Sampang.

Bagian Kedua
Pengelola Program Tingkat Kecamatan

Pasal 27

- (1) Pengelola P3SDA di Tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat selaku Pembina dan Pengawas.

- (2) Pengelola P3SDA di Tingkat Kecamatan, bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut;
- a. Mendorong terciptanya situasi yang kondusif bagi terlaksananya P3SDA di wilayahnya;
 - b. Memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa pada P3SDA;
 - c. Menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa/Musyawarah Desa, dengan agenda P3SDA kepada masyarakat, dan pembentukan BKAD/UPKu serta pemilihan/penetapan Pengurus melalui keputusan Camat untuk BKAD dan Keputusan Kepala Desa untuk UPKu;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana prasarana Lembaga pengelola P3SDA berupa ruang sekretariat BKAD/UPKu berdasarkan kesepakatan dengan para pemerintah desa di wilayah kawasan;
 - e. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan P3SDA yang dilaksanakan oleh BKAD/UPKu; dan
 - f. Melakukan upaya pelestarian P3SDA secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Pengelola Program Tingkat Desa

Pasal 28

Pengelola P3SDA di tingkat Desa dilaksanakan meliputi:

- a. Pemerintah Desa;
- b. BKAD; dan
- c. UPKu.

Pasal 29

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a selaku pembina dan Pengawas P3SDA di tingkat desa, bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mendorong terciptanya situasi yang kondusif bagi terlaksananya P3SDA di wilayahnya;
- b. Menyediakan sarana prasarana untuk Lembaga pengelola (BKAD/UPKu) berupa ruang sekretariat;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan P3SDA di wilayahnya; dan
- d. Menjamin keberlanjutan dan pelestarian P3SDA.

Pasal 30

- (1) Lembaga Pengelola BKAD sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b selaku pelaksana dan Pengelola P3SDA berbasis kawasan perdesaan,

ditentukan berdasarkan kesepakatan dari 3 (Tiga) desa dan dipilih pada yang memiliki lokasi yang paling strategis, serta dapat berada di kantor kecamatan ataupun kantor desa.

- (2) Pengurus BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dengan mempertimbangkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Warga desa setempat;
 - b. Jujur, kreatif, bertanggung jawab dan komunikatif;
 - c. Mempunyai kemampuan managerial dan kepemimpinan;
 - d. Berusia minimal 17 tahun dan maksimal 50 tahun;
 - e. Ketua BKAD minimal berpendidikan SLTA/ sederajat dan diprioritaskan Sarjana (S1) yang berdomisili di lokasi program;
 - f. Anggota pengurus BKAD berpendidikan minimal SLTA/ sederajat dan khusus untuk yang menangani pembukuan diprioritaskan memiliki kemampuan dalam bidang pengelolaan keuangan;
 - g. Berjiwa wirausaha; dan
 - h. Bukan merupakan unsur Pemerintah Desa;
- (3) Pengurus BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa;
 - b. Mereview hasil pemetaan potensi kawasan dan identifikasi kebutuhan pengembangan sumber daya lokal;
 - c. Menyusun usulan kegiatan pengembangan sumber daya lokal dan rencana anggaran;
 - d. Membuka rekening atas nama BKAD di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Sampang;
 - e. Menyampaikan pertanggungjawaban melalui forum Musyawarah Antar Desa; dan
 - f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Pengawas BKAD meliputi camat/kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat pada kecamatan Lokasi P3SDA, dan kepala desa dari masing-masing desa lokasi program.
- (5) Pengawas BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan P3SDA di Wilayahnya;

- b. Mendorong terciptanya situasi yang kondusif bagi terlaksananya P3SDA di wilayahnya;
- c. Mengawasi pelaksanaan tugas Pengurus BKAD sesuai dengan ketentuan dan prinsip pengelolaan Program;
- d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan program secara berkala minimal 1 (satu) bulan sekali;
- e. Mengawasi penyusunan kegiatan dan anggaran serta penggunaan dana program yang dilaksanakan oleh pengurus BKAD sesuai dengan aturan serta ketentuan yang telah ditetapkan; dan
- f. Melakukan pembinaan kepada pengurus dalam bentuk peningkatan motivasi, kemampuan manajemen, kerjasama pengurus BKAD.

Pasal 31

- (1) Lembaga pengelola UPKu sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf c selaku pelaksana dan pengelola P3SDA berbasis perdesaan, dikelola secara otonom oleh masyarakat yang memiliki sosial benefit interest untuk meningkat taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Lembaga pengelola UPKu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di lokasi program dan Pemerintah Desa dapat memfasilitasi penyediaan sekretariat UPKu di kantor desa setempat.
- (3) Pengurus UPKu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih dengan mempertimbangkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Warga desa setempat;
 - b. Jujur, kreatif, bertanggung jawab dan komunikatif;
 - c. Mempunyai kemampuan managerial dan kepemimpinan;
 - d. Berusia minimal 17 tahun dan maksimal 50 tahun;
 - e. Ketua UPKu minimal berpendidikan SLTA/ sederajat dan diprioritaskan Sarjana (S1) yang berdomisili di desa lokasi program;
 - f. Anggota pengurus UPKu berpendidikan minimal SLTA/ sederajat;
 - g. Mempunyai jiwa Sosial;
 - h. Bukan unsur Pemerintah Desa;
 - i. Tidak terikat hubungan keluarga (anak/istri) perangkat desa; dan
 - j. Menyertakan kaum perempuan dalam pelaksanaan program
- (4) Pengurus UPKu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut:
 - a. Melakukan pemetaan (mapping) Rumah Tangga Sasaran;
 - b. Bersama Tenaga Pendamping Masyarakat melaksanakan pemetaan kondisi awal Desa dan pengkajian potensi, masalah, peluang dan ancaman di Desa;

- c. Berdasarkan musyawarah desa menetapkan skala prioritas kegiatan;
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah desa;
 - e. Memfasilitasi pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat (pokmas);
 - f. Menyusun dan menetapkan berbagai aturan berkaitan dengan pengelolaan program;
 - g. Membuka rekening atas nama Lembaga Pengelola (UPKu) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Sampang dengan specimen Ketua dan Bendahara;
 - h. Menerima, mengelola, dan mempertanggungjawabkan dana kegiatan/program;
 - i. Bertanggung jawab terhadap keberlanjutan dan pelestarian program;
 - j. Mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan; dan
 - k. Melaporkan proses pelaksanaan, hasil kegiatan, dan realisasi penggunaan dana maupun perkembangan kegiatan kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Pengawas UPKu meliputi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada kecamatan lokasi program, kepala desa, tokoh masyarakat, pengawas UPKu-SMA, yang ditetapkan oleh kepala desa.
- (6) Pengawas UPKu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut:
- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program;
 - b. Mendorong terciptanya situasi yang kondusif bagi pelaksanaan P3SDA berbasis Perdesaan;
 - c. Mengawasi pelaksanaan tugas Pengurus UPKu sesuai dengan ketentuan dan prinsip pengelolaan Program;
 - d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan Program secara berkala minimal 1 (satu) bulan sekali;
 - e. Mengawasi penggunaan dana program yang dilaksanakan oleh pengurus UPKu dan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - f. Melakukan pembinaan kepada Pengurus UPKu dalam bentuk peningkatan motivasi, kemampuan manajemen, kerjasama dan kekompakan Pengurus UPKu dalam upaya pemenuhan sumber daya alam bagi masyarakat.

BAB X

SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN

Pasal 32

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Lembaga pengelola BKAD/UPKu harus memenuhi sarana prasarana P3SDA sebagai berikut:

- a. Kantor sekretariat;
- b. Perlengkapan, alat tulis kantor, sarana komunikasi, dan kendaraan operasional; dan
- c. Ruang kerja lembaga pengelola BKAD/UPKu yang berada lokasi program.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 26 Juni 2019

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 26 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019 NOMOR : 32